

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi-Grobogan Telp.(0292)421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN Nomor: 421-1,17168,12011

TENTANG

PERSETUJUAN / IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang

- : 1. Surat Ketua Penyelenggara TK DW Harapan 2 Gunungtumpeng No. 421.1/02/TK/2011 tanggal 14 November 2011
 - Surat Kepala UPTD Pendidikan Kec. Karangrayung No. 421.1/269/TK/2011 tanggal 14 November 2011

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA :

- Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang memiliki:
- Taman Kanak Kanak DW Harapan 2 Gunungtumpeng
- Ds. Gunungtumpeng Kec.Karangrayung
 Keb Conharen

Kab. Grobogan

- Penyelenggara : Pemerintah Desa Gunungtumpeng
 Taman Kanak-kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B
- KEDUA : Taman Kanak-kanak tersebut diusulkan untuk r KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan

yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 17 November 2011

Kepala Dinas Pendidikan

Mabupatel Grobogar

H. SUCIVANTO SH MM

Tembusan ini dikirim kepada:

- Bupati Grobogan
- 2. Camat Karangrayung
- 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung
- 4. Arsip